



PUTUSAN

Nomor 59/PDT/2016/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. ISIDORUS GARSIA LORKA**, pekerjaan Mahasiswa, alamat Perum Griya Suryo Asri /D.14, RT/RW 009/017, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta, yang kemudian disebut sebagai **Pembanding I /Pelawan I**
- 2. SANG POURWANING, SH.**, pekerjaan Wartawan, alamat Perum Griya Suryo Asri /D.14, RT/RW 009/017, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta, yang kemudian disebut sebagai **Pembanding II /Pelawan II**
yang dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II diwakili oleh Kuasanya yang bernama : **LASDIN WLAS, SH.** Advokat , yang beralamat di Jalan Prof. Herman Yohanes, Sagan Timur No. 43, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2016, yang kemudian disebut sebagai **Para Pembanding / Para Pelawan.**

M e l a w a n :

- 1. Ny. RW. PRODJOPRANOTO alias GINEM**, (sudah meninggal dunia, Senin, 09 Juni 2008, punya anak satu, bernama **Ny. NANIK SUWARNI**, alamat di Jogoyudan Jt.3/642, Rt/Rw.035/009, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jethis, Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I /Terlawan I.**
- 2. SULMINI**, (sudah meninggal dunia, tahun 2005, tidak mempunyai anak / keturunan), beralamat di Conegaran Rt./Rw. 47/20, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, yang kemudian disebut sebagai **Terbanding II/Terlawan II**
- 3. Ny. JARIAH**, alamat Jalan Kantil No. 1, Komplek Bermis Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III /Terlawan III.**
yang dalam hal ini dan Terlawan III, diwakili oleh kuasanya yang bernama : **HARIMURTI AGUNG PURWANTO, SH.**, dan **ANNY SOEPARJATI, SH.**, Advokat yang berkantor di : Kantor Hukum

halaman 1 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harimurti & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2016 yang beralamat di Jalan Paeanom WB III/636 Rt. 36 Rw. 07, Patang Puluhan, Yogyakarta, yang kemudian disebut sebagai "PARA TERLAWAN";

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 Agustus 2016 Nomor : 59/Pen.Pdt/2016/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanan tertanggal 29 Juli 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2015, dengan register perkara Nomor : 91/Pdt.Bth/2015/ PN.Yyk, telah mengajukan perlawanan kepada Para Terlawan dengan menguraikan sebagai berikut :

Bahwa Pelawan I, Pelawan II, sangat keberatan dan menolak permohonan pelaksanaan eksekusi berdasarkan 5 nomor keputusan tersebut .

Landasan Dasar alasan-alasannya sebagai berikut :

1. • Bahwa Hardjopranoto alias Sikam, pekerjaan Klerk Kepala/Perakit Pradja Tingkat I Kapanewon Panjatan, Desa Bendungan Kidul, Wates, Kabupaten Kulonprogo, menerima penyerahan anak bernama, SUWARNI, berusia 3 (tiga) tahun, dari orang tuanya kandung, sepasang suami isteri, Martowiyono alias Sastrowiyono dikarenakan sudah tidak mampu lagi.
Dalam segalagalanya kepada anak tersebut, sejak tanggal 01 Desember 1957, diketahui dihadapan Lurah Ngestiharjo dan Penewu Pamong Praja Wates, Kulonprogo. (Bukti Pelawan I/ disingkat P. 1).
- Demikianlah, karena Hardjosukojo alias Songko. Oleh karena Ginem binti Wongsotaruno hendak menikah dengan seorang laki-laki, bernama Sikam bin Wirjoigeno, maka Hardjosukojo alias Songko, selaku saudara tua kandung, laki-laki, menjadi Wali Nikah bagi adik kandungnya, Ginem binti Wongsotaruno, terdaftar dalam Petikan Nikah No. 35/1957, tanggal 4 Desember 1957. (P. 2).

halaman 2 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, pada tahun 1958, Hardjopranoto alias Sikam mengajukan tunjangan kemahalan isteri, dan tunjangan anak, SUWARNI, pada tanggal 29 Januari 1958, melalui Lurah Desa bendungan dan Penewu Pamong Praja Wates, pada tanggal 29 Januari 1958. (P. 3 – P. 4).
- 2. • Bahwa Lurah Desa Ngestiharjo Kabupaten Wates, pada tanggal 29 Desember 1961, memberikan keterangan kematiannya Martowijono alias Sastrowijono, ayah kandungnya Suwarni, pada tanggal 11 Juli 1958, telah meninggal dunia di Desa Dukuh Wetan Ngerthiharjo, Wates, Kulonprogo. (P.5).
- Bahwa oleh karena ayahnya SUWARNI telah meninggal dunia maka ibundanya SUWARNI, tidak sanggup memelihara anaknya tersebut, kemudian melalui Lurah Desa Ngestihardjo, Penewu Pamong Praja Wates, pada tanggal 29 Desember 1961, menyatakan sudah tidak mampu lagi mengurus anaknya yang bernama SUWARNI, yang lahir pada tanggal 27 Mei 1955, oleh karena itu menyerahkan secara sukarela, anak SUWARNI, menjadi anak angkatnya HARDJOPRANOTO alias Sikam, pada tanggal 29 Desember 1962. (P. 6).
- 3. • Bahwa Hardjopranoto alias Sikam selaku ayahnya Suwarni, mengajukan permohonan pengesahan anak kandung sejak tanggal 10 Januari 1958, kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan suratnya tertanggal 29 Desember 1961 (P.7) ;
- Bahwa Hardjosukojo alias Songko, kepada adik kandungnya yang bernama Ny. Hardjopranoto (isteri Hardjopranoto alias Sikam), sangat setuju dan sepakat bahwa adiknya, Ny. Hardjopranoto alias Ginem pada tanggal 1 Maret 1962 mengangkat anak perempuan bernama SUWARNI. (P. 8).
- Begitu pula, adiknya Hardjopranoto alias Sikam, yang bernama Ny. KUSMIRAH WIRJOIGENO sangat setuju atas pengangkatan anak, SUWARNI, menjadi anaknya HARDJOPRANOTO alias SIKAM, kakak kandungnya, dengan surat pernyataannya pada tanggal 26 Maret 1962. (P. 9).
- 4. • Bahwa Panewu Pamong Praja Wates, pada tanggal 28 Maret 1962, memberi surat keterangan kepada PRADJOPRANOTO alias SIKAM, pekerjaan Perakit praja Tingkat I Kapanewon Pamong Praja Wates,

halaman 3 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulonprogo, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 1962. (P. 10).

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 1961 HARDJOPRANOTO alias Sikam, mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak perempuan bernama, SUWARNI, terdaftar pada perkara No. 1/1962/Pdt/PN/Yk, telah memutuskan :
 - ❖ Mengabulkan permohonan Pemohon, dan menetapkan, SUWARNI, adalah anak angkat yang sah dari Pemohon (P.11) ;
- Bahwa surat Kepala Wilayah Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, menerangkan dalam daftar riwayat hidup, RW PRADJOPRANOTO alias Sikam, tertanggal 14 Pebruari 1975. (P. 12).
- 5. • Bahwa ketika RP. PRODJOPRANOTO alias SIKAM menjabat Mantri Pamong Praja Jetis, kota Yogyakarta, dan bertindak atas nama anak kandungnya bernama, NANIK SUWARNI PRODJOPRANOTO, pada tanggal 15 Mei 1973, membeli sebidang tanah Hak Milik persil 961 verponding 916, terletak di Jogoyudan, Mantri Pamong Praja wilayah Jetis, Blok No. 1, Gambar Bagan tanggal 30 April 1973 No 168/73 luas 300 m² dengan harga Rp. 165.000,- Pemilik tanah, bernama R. Aj. ATAS KARTINI dan R. Aj. Sosromarto alias R. Aj. Siti Samsidah, selaku Penjual.
 - Transaksi jual beli tanah tersebut, dihadapan pejabat Kepala Kantor Tanah kota Yogyakarta, dengan Akta Jual beli No. 10 Tahun 1973, tertanggal 15 Mei 1973. (P.13) ;

Dengan kelengkapan surat bukti tanda kwitansi pembayaran dari, NANIK SUWARNI PRODJOPRANOTO, tertanggal 15 Mei 1973 ; (P.14) ;
- 6. • Bahwa Tuan RP. PRODJOPRANOTO alias SIKAM, bersama Ny. GINEM PRODJOPRANOTO, suami-isteri, pada tanggal 21 Mei 1973, telah memutuskan :
 - Bahwa tanah seluas 300 m² dengan bangunan rumah diatasnya yang terletak di wilayah RT No 122 RK Jogoyudan Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya, menjadi milik NANIK SUWARNI, atas dasar : Akte Jual beli A. 1. 2 Th 1973 No 10 Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 1/1962, tanggal 29 Maret 1962, dan pembelian tersebut menggunakan uang **celengan** NANIK SUWARNI. (P. 15).

halaman 4 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa guna menguatkan penyerahan tanah dan bangunan rumah tersebut diatas, maka kemudian RP. PRAJOPRANOTO selaku PEJABAT Kepala Wilayah Mantri Pamong Projo Jetis, mengeluarkan Surat Keterangan, tanggal 9 Juli 1973 yaitu : - bahwa NANIK SUWARNI PRODJOPRANOTO, adalah **sebagai pemegang Hak atas tanah dan rumah tempat tinggal berinding tembok terletak di RT No 122, RK Jogoyudan, Verponding No. 562 B Blok I MPP. Jetis. (P. 16).**
- 7. • Bahwa kemudian RP. PRODJOPRANOTO dengan isteri, selaku orang tua, SUWARNI, sudah berusia 7 tahun, maka menyekolahkan di S.D. Negeri Bumijo, Jetis, Yogyakarta sejak tanggal 31 Juli 1965 sampai lulus S.D. Negeri. (P.17 – P.18 – P.19 – P. 20 – P. 21).
- Setelah lulus SD, melanjutkan sekolah di SMP Negeri VI Yogyakarta sejak tanggal 8 Januari 1969 sampai lulus tgl 28 Oktober 1971. (P. 22 – P. 23)
- Bahwa kemudian melanjutkan sekolah ke S.M.A.K. Puteri Stella Duce tahun 1971, dan lulus memperoleh STTB jurusan Sastra Sosial pada tanggal 2 Desember 1974 (P. 24 – P. 25).
- Bahwa guna kelengkapan surat pendidikan SUWARNI adalah anak dari suami RW. PRODJOPRANOTO alias SIKAM dengan isteri, Ny. RW. PRODJOPRANOTO, maka pada tanggal 14 Pebruari 1975, RW. PRODJOPRANOTO membuat suatu silsilah daftar riwayat hidupnya. (P. 26).
- Kemudian mengeluarkan Surat Pernyataannya tanggal 20 Juli 1981, bahwa tanah Hak Milik persil 916 beserta rumah bangunannya di Jogoyudan, adalah Hak Miliknya NANIK SUWARNI. (P. 27).
- 8. • Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanah A 1. 2., Tahun 1973, No 10, tanggal 15 Mei 1973 NANIK SUWARNI PRODJOPRANOTO selaku pembeli atas sebidang tanah Hak Milik Persil 916 verponding 916, terletak di Jogoyudan, Jetis Blok No 1, luas 300 m², mengajukan pensertifikatan tahun 1986, ke Kantor Agraria Kota Yogyakarta.
- Kemudian Kantor Agraria Kota Yogyakarta mengeluarkan sertifikat Hak Milik No. M. 135/Gow, asal persil 916/l, Surat Ukur tanggal 6 Oktober 1986, No 6234, luas 300 m², nama Pemegang Hak Nn. Nanik Suwarni prodjoprano. (P. 28).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelengkapan administrasi dilampiri Kutipan Akta Kelahiran No 3054/K/1988 tanggal 27 Mei 1955, anak perempuan dari suami-isteri, PRODJOPRANOTO dengan GINEM. (P. 29).
- 9. • Bahwa pada tahun 1991, NANIK SUWARNI menikah dengan THOMAS AQUINAS SANGPOURWANING S. POERNOMO. Dan sebagai suami-isteri yang sah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 183/K/1991, tertanggal 18 Mei 1991, dari Kepala Kantor Catatan Sipil Yogyakarta. (P. 30).
- Kemudian sebagai suami-isteri telah lama menikah, untuk menjaga kerukunan/keutuhan hidup berumah tangga yang belum menurunkan anak, maka THOMAS AQUINAS SANGPOURWANING bersama isterinya, sepakat memelihara anak dan mengangkat anak yang bernama ISIDORUS GARSIA LORKA, yang lahir pada tanggal 29 Maret 1997.
- Bahwa guna pengukuhan anak secara sah menurut hukum, maka THOMAS AQUINAS SANGPOURWANING (PELAWAN II) yang disetujui isterinya, Veronica Nanik Suwarni, serta direstui pula oleh ibunya Ny. RW. Prodjopranoto, mengajukan pengesahan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 12 Agustus 1997, terdaftar No. 115/Pdt/P/1997/PN/Yk, dalam amar putusan berbunyi :
 - Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon suami-isteri
 - Menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon suami-isteri, terhadap anak laki-laki bernama ISIDORUS GARSIA LORKA, yang lahir di rumah sakit bersalin “ASIH” jalan Ngeksigondo Kotagede Yogyakarta, pada tanggal 29 Maret 1997.
 - Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 48.000,- (P. 31 – P. 32).
- Kemudian anak tersebut melalui Paroki St. Albertus Agung, Jetis, Yogyakarta di Baptislah dengan nama lengkap, ISIDORUS GARSIA LORKA, dengan nama ayah THOMAS AQUINAS SANGPOURWANING dengan isteri ibu VERONICA NANIK SUWARNI, pada tanggal 29 Maret 1997. (P. 33).
- 10. • Bahwa berdasarkan surat amanah tanggal 27 Mei 1998, dari Ny. Raden Wedono PRODJOPRANOTO alias GINEM serta Ny. DOKTORANDA NANIK SUWARNI, mereka selaku **nenek** dan

halaman 6 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibunda dari anak bernama ISIDORUS GARSIA LORKA, mengamanahkan dan memberi hibah kepada anak tersebut, sebidang tanah Hak Milik M 135/Gow, Surat Ukur tanggal 6 Oktober 1986, No 6234, beserta rumah bangunannya yang terletak di Jogoyudan Jt. III/642, RT 034 RW 009, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, harus dipertahankan jika terjadi rebutan warisan, yang ujung-ujungnya menjadi perkara di pengadilan oleh pihak/oknum yang mengaku-aku dari keturunan siapa pun. (P. 34).

- Bahwa pada tahun 1999, Ny. RADEN WEDONO PRODJOPRANOTO alias GINEM (**nenek** dari ISIDORUS GARSIA LORKA), berjanji menghibahkan tanah beserta bangunan rumah tersebut, tanah Hak Milik M 135/Gow kepada ISIDORUS GARSIA LORKA selaku cucunya. (P. 35).
- Bahwa kemudian membuat **surat hibah rumah diatas tanah bersertifikat SHM 135/Gow di Jogoyudan, Surat Ukur tanggal 06 Oktober 1986, No 6234**, kepada **cucunya** bernama **ISIDORUS GARSIA LORKA** dengan **surat hibah tertanggal 14 Juli 1999**, diketahui tertanda RT 034 RW 09, Kepala Kelurahan Gowongan, serta Camat kecamatan Jetis Yogyakarta. (P. 36).
- 11. • Bahwa setelah dihibahkannya tanah SHM No 135/Gow tersebut, kepada ISIDORUS GARSIA LORKA selaku cucu dan anak, diajukan permohonan perubahan balik nama sertifikat HM 135/Gow Surat Ukur No 6234, tahun 1986, semula atas nama NANIK SUWARNI PRODJOPRANOTO, atas dasar keterangan waris tanggal 13 November 1999 dibalik nama menjadi atas nama ISIDORUS GARSIA LORKA, tertanda Kepala Kantor Tanah Yogyakarta No 3105/III/99, tanggal 24 November 1999. (P. 28).
- Bahwa selaku orang tua, ayah-ibu, dari ISIDORUS GARSIA LORKA, maka THOMAS AQUINAS SANGPOURWANING (PELAWAN II), menyekolahkan anaknya tersebut masuk Taman Kanak-kanak BOPKRI Gondolayu, lulus tahun 2003, dan dilanjutkan di S.D. Kristen Kalam Kudus, Tegalrejo, Yogyakarta dan lulus tgl 20 Juni 2009. (P. 37 – 38 – 39).
- Dilanjutkan oleh Pelawan II, disekolahkan di SMP Stella Duce Yogyakarta, lulus tanggal 2 Juni 2012, dan kemudian dilanjutkan di SMA Kolege De Brito Yogyakarta sampai lulus. (P. 40 – 41 – 42).

halaman 7 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. • Bahwa setelah sertifikat SHM No 135/Gow Surat Ukur No 6234 Th 1986 seluas 300 m² persil 916/I, menjadi atas nama ISIDORUS GARSIA LORKA (Pelawan I) maka kemudian THOMAS AQUINAS SANGPOURWANING (Pelawan II), mengajukan permohonan perhitungan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMBB) atas luas tanah 300 m², yang terletak di Jogoyudan Jt. III/642, Gowongan, Jetis, Yogyakarta yang sudah menjadi Hak Milik Pelawan II. (P. 43).
- Bahwa setelah melengkapi persyaratan IMBB, dari Dinas Tatakota Yogyakarta, maka Pelawan I ISIDORUS GARSIA LORKA, berlatam di Jogoyudan Jt. III/642, Yogyakarta melakukan pembayaran IMBB sebesar Rp. 315.000,- dengan bukti penerimaan. (P. 44).
 - Bahwa guna melengkapi IMBB tersebut, maka Pelawan I, melampirkan denah gambar dan lokasi bagan bangunan bentuk rumah, tempat tinggal milik ISIDORUS GARSIA LORKA, lokasi Jogoyudan Jt. III/642, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, dan telah dilegalisir dengan SK. Kepala Dinas Tatakota Yogyakarta tanggal 22 Pebruari 2000 No 16 R/PTK/UPT/2000. (P. 45).
13. • Bahwa pengajuan permohonan IMBB yang diajukan oleh Pelawan I, ISIDORUS GARSIA LORKA, alamat Jogoyudan Jt. 3/642, Yogyakarta, untuk luas bangunan BNK P=164 m² BK=45 m² dengan bangunan ST.SP.SPAH.Selasar dan pagar.
- Kemudian Wali Kota Yogyakarta mengeluarkan Keputusan Nomor 16/R/DTK/UPT/Tahun 2000 tentang Pemberian Ijin Membangun Bangunan pada tanggal 22 Januari 2000. (P. 46).
14. • Bahwa mengingat keamanan dari sertifikat SHM 135 Gowongan persil 916/I Surat Ukur tanggal 06 Oktober 1986 No 6234 luas 300 m² yang sudah berdiri rumah bangunan tempat tinggal Pelawan I & II melakukan pemeriksaan/checking ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, ternyata dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No 128/201 tanggal 16 Juli 2014 menerangkan pada tanggal 23 Juni 2014 atas tanah Hak Milik M 135 Gowongan diblokir oleh Pelawan I & II dan sertifikatnya masih atas nama ISIDORUS GARSIA LORKA.
- Asal perolehan tanah dari pewarisan Nn. NANIK SUWARNI PRODJOPRANOTO yang semula berasal dari konversi bekas milik adat persil No 916 B Blok I dan pemblokiran dari Pengadilan Negeri Yogyakarta No. W22.Da.HT.04. 10-3060. (P. 47 – 48).



15. • Bahwa berdasarkan akan fakta peristiwa dengan landasan surat bukti tertulis tertanda P. 1 sampai dengan P. 48 merupakan gugat perlawanan terhadap permohonan pelaksanaan eksekusi perkara :
No.9/Pdt/Eks/2015/PN/Yk.Jo.No.81/Pdt/G/2000/PN/Yk.Jo.No.86/Pt/G/2001/PTY.Jo.No.1665 K/Pdt/2002,Jo.No.388 PK/Pdt/2010 ;
yang diajukan oleh para Terlawan, terhadap objek tereksekusi adalah tanah rumah bangunan tempat tinggal sertifikat SHM No.135/Gow Surat Ukur No.6234 persil 916 verponding 916 tanggal 06 Oktober 1986 luas 300 m² atas nama ISIDORUS GARSIA LORKA (Pelawan I) yang terletak di Jogoyudan Jt.III/643 RT/RW 035/009 Gowongan, Jetis, Yogyakarta.
16. • Bahwa menurut kaidah hukum menyatakan : perbuatan hukum terhadap Hak Atas Tanah dalam Peraturan Pemerintah RI, tentang tanah sebagai peraturan pelaksanaan UU No 5 tahun 1960/UU Pokok Agraria menganut azas : NEMO PLUS YURIS, yaitu azas yang melindungi Pemegang Hak yang sebenarnya, memberi perlindungan hukum kepada pemegang Hak.
Ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1977 menegaskan :
- a. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapa pun dan untuk keperluan apa pun harus dilandasi dengan TANDA BUKTI ATAS TANAH.
 - b. Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan dasar Hak tidak dibenarkan, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 51/PNP/1980.
 - c. Penguasaan dan penggunaan tanah dengan berlandaskan Hak, dilindungi oleh hukum dari gangguan pihak manapun, yang tidak berlandaskan hak yang sah menurut hukum.
17. • Bahwa sertifikat hak Milik No 135/Gow, Surat Ukur tanggal 06 Oktober 1986 No 6234, persil 916 verponding 916, tanggal 06 Oktober 1986, luas 300 m², atas nama ISIDORUS GARSIA LORKA (Pelawan I), adalah dilindungi hukum. Oleh karena itu, sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku, sebagai dasar pembuktian mengenai data fisik dan data yuridis termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut, sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sertifikat SHM No 135/Gow, Surat Ukur tanggal 06 Oktober 1986 No 6234, persil 916 verponding 916, luas 300 m², tercatat secara sah nama orang ISIDORUS GARSIA LORKA (Pelawan I), yang memperoleh hak untuk menguasainya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum akan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pelawan I, Pelawan II, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta/ Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan memberikan keputusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan (Verzet) dari para Pelawan dan seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa pengangkatan anak bernama SUWARNI oleh RW PRODJOPRANOTO alias SIKAM atas dasar putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 1/1962/Pdt, tgl 29 Maret adalah SAH.
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa Akte Jual Beli A 1.2 tahun 1973, No 10, tanggal 15 Mei 1973, antara R. Aj. Atas kartini, R. Aj. Sosromarto alias R. Aj. Siti Samsidah selaku Penjual, dengan RP. Prodjoprano yang bertindak atas nama anak kandungnya, NANI SUWARNI PRODJOPRANOTO, adalah sah.
4. Menetapkan menurut hukum bahwa pernikahan antara THOMAS AQUINAS SANGPOURWANING S, POERWONO (sebagai suami) dengan VERONICA NANI SUWARNI (sebagai isteri), pada tanggal 25 April 1991, adalah sah.
5. Menetapkan menurut hukum, bahwa pengangkatan anak bernama ISIDORUS GARSIA LORKA oleh THOMAS AQUINAS SANGPOURWANING serta VERONICA NANI SUWARNI atas dasar Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.115/Pdt/P/1997/PN/Yk tanggal 22 Agustus 1997, adalah sah.
6. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah rumah bangunan sertifikat SHM No.135/Gow, persil 916 verponding 916, Surat Ukur tanggal 06 Oktober 1986 No.6234, tanggal 06 Oktober 1986, luas 300 m², atas nama ISIDORUS GARSIA LORKA, yang terletak di Jogoyudan wilayah RT.035, Rw.009, Jt.III/642, Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, adalah sah sebagai Hak Milik ISIDORUS GARSIA LORKA.
7. Menyatakan menurut hukum, pengangkatan sita jaminan tanah sengketa, yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Negeri

halaman 10 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, pada tanggal 2 Desember 2000, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan No.81/Pdt/G/2000/PN/Yk.

8. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan penghunian penempatan atas tanah, rumah bangunan tempat tinggal, oleh pihak ketiga atau oleh siapa pun juga yang diberikan hak kepadanya adalah tidak sah.
9. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah pekarangan rumah bangunan sengketa sertifikat SHM No.135/Gow, persil 916 verponding 916, Surat Ukur tanggal 06 Oktober 1986 No.6234, tanggal 06 Oktober 1986, luas 300 m², untuk dikembalikan hak kepemilikannya, dan diatas namakan ISIDORUS GARSIA LORKA.
10. Menghukum para Terlawan, atau pihak ketiga, atau siapa pun juga, yang diberikan hak kepadanya untuk mengosongkan tanah rumah bangunan tempat tinggal sertifikat SHM No.135/Gow, persil 916 verponding 916, Surat Ukur tanggal 06 Oktober 1986 No.6234, tanggal 06 Oktober 1986, luas 300 m², atas nama ISIDORUS GARSIA LORKA, yang terletak di Jogoyudan wilayah Rt 035 Rw 009 Jt.III/642 Gowongan, Jetis, Yogyakarta, yang kemudian menyerahkannya kepada ISIDORUS GARSIA LORKA tanpa syarat.
11. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad), meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali.
12. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas pembacaan surat perlawanan tersebut, Para Terlawan telah mengajukan jawaban, dengan menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Perlawanan (verzet) dari Para Pelawan bukanlah sebagai Para pelawan yang baik, karena hal ini dalam mengajukan perlawanan (verzet) tidak berdasar aturan hukum perlawanan karena hakikat dari perlawanan (verzet) adalah
 - a. Perlawanan terhadap putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Pelawan.
 - b. Eksekusi atas pelaksanaan suatu putusan pengadilan ,atas alasan barang /obyek tersebut milik pihak ketiga (bukan para pihak (subyek) dalam gugatan yaitu baik Penggugat maupun Tergugat

halaman 11 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini sebagaimana dalam Kamus Hukum pendapat Prof R. Subekti,SH dan Tjitrosoedijbio

2. Bahwa :

- PARA PIHAK (subyek) Gugatan PERLAWAN (VERZET) yang diajukan oleh PELAWAN sama persis dengan PARA PIHAK (subyek) dalam Gugatan yang pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara No. 81/Pdt.G/2000/PN.YK tertanggal 14 Desember 2000, PELAWAN I YAITU ISIDORUS GARSIA LORKA yang dahulu sebagai TERGUGAT PELAWAN II yaitu SANGPOURWANING,SH yang dahulu sebagai TERGUGAT, Dan TERLAWAN I yaitu NY,RW PRODJOPRANOTO ALIAS GINEM,dahulu Penggugat I, TERLAWAN II yaitu NY.SULMINI dahulu Penggugat II, TERLAWAN III yaitu NY Djariah dahulu Penggugat III,
- OBYEK SENGKETA dalam gugatan Perlawanan (verzet) dari Para Pelawan adalah sama Persis yaitu Rumah bangunan tempat tinggal sertifikat SHM no. 135 /GOW dengan surat ukur no. 6234 persil 916 luas 300 m2 yang terletak di Jogoyudan Jt.III/643 RT/RW 035/009 Gowongan Jetis, Yogyakarta
- MATERI yang dipersoalkan juga sama yaitu tentang kepemilikan dan peralihan obyek tersebut.

Dengan demikian perlawanan (verzet) dari Para pelawan adalah NE BIS IN IDEM.(Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1917 BW)

Dengan demikian sudah sepatutnya dan sepantasnya gugatan perlawanan (verzet) dari Para Pelawan untuk **di TOLAK** atau setidaknya Gugatan perlawanan (verzet) dari Para Pelawan tidak dapat diterima (NO).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang tertuang dalam eksepsi ini mohon dianggap terbaca dan termuat kembali dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan perlawanan Pelawan kecuali yang diakui kebenarannya oleh para TERLAWAN.
3. Bahwa posita perlawanan PELAWAN poin 1,poin 2, poin 3,dan poin 4 adalah benar, memang cerita kronologisnya seperti tersebut.
4. Bahwa posita poin 5 tidak benar, yang benar adalah Alm. PR PRODJOPRANOTO alias SIKAM pada tanggal 19 Mei 1973 telah membeli sebidang tanah HM persil 916,terletak di Jogoyudan. Dengan

halaman 12 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 165.000 dari pemilik R.AJ. ATAS KARTINI dan R.AJ SOSROMARTO ALIAS R.AJ SITI SAMSIDAH

5. Bahwa posita poin 6 tidak benar yang benar adalah alm PROJOPRANOTO membeli tanah tersebut kemudian disertifikatkan dengan atas nama anak angkatnya yang bernama NANIK SUWARNI, pembelian tanah tersebut menggunakan uang alm PROJOPRANOTO dan istrinya bukan dari uang celengan NANIK SUWARNI, sangat tidak mungkin seorang anak yang masih kecil mempunyai uang tabungan sebesar itu dan bukti – bukti kwitansi pembelian jelas tertera Bp. ALM PROJOPRANOTO sebagai pembayarnya.
6. Bahwa posita pada poin 7 dan pon 8, sebagian benar yang tidak benar adalah surat pernyataan tanggal 20 juli 1981 tentang tanah persil 916 beserta rumah bangunan di jogoyudan adalah hak milik NANIK SUWARNI, yang benar adalah nama NANIK SUWARNI hanya atas nama saja.
7. Bahwa posita poin 9 adalah benar karena kronologis cerita memang seperti tersebut.
8. Bahwa posita poin 10 tentang penghibahan dari nenek dan ibunda kepada ISIDORUS GARSIA LORKA adalah tidak benar, dan surat hibah tertanggal 14 Juli 1999 telah disangkal kebenarannya oleh neneknya (NY.RW PROJOPRANOTO ALIAS GINEM) karena ada pemalsuan tandatangan.
9. Bahwa posita poin 11, perbuatan para PELAWAN tersebut yang membalik namakan sertifikat dari atas nama NANIK SUWARNI kepada ISODORIUS GARSIA LORKA adalah perbuatan melawan hukum, karena berdasarkan kausa yang tidak benar.
10. Bahwa perbuatan hukum apapun mengenai tanah hak milik tersebut termasuk mengajukan IMBB dan lain-lain adalah tidak menegaskan kepemilikan yang sah secara hukum atas tanah tersebut.
11. Bahwa atas tanah tersebut memang dalam keadaan di sita oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menjamin pelaksanaan putusan Pengadilan karena dalam keadaan berperkara yang saat ini akan dilakukan eksekusi.
12. Bahwa atas nama hak milik dalam sertifikat selama masih dalam sengketa tidak secara otomatis dibenarkan secara hukum sebagai pemilik yang sah, karena persoalan kepemilikan yang jadi masalah. Dan secara hukum adat tanah sengketa tersebut adalah barang gawan Alm NANIK

halaman 13 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWARNI maka berdasarkan hukum adat yang berlaku terhadap barang gawan dari seorang pewaris yang tidak mempunyai anak kandung harus kembali keatas yaitu kepada orang tuanya dalam perkara ini yaitu Bp. PROJOPRANOTO.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum diatas sudah sepantasnya gugatan perlawanan (verzet) para PELAWAN untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima (NO).

Bersasarkan fakta – fakta sebagaimana yang telah Para Terlawan kemukan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk Menolak gugatan perlawanan Para pelawan untuk seluruhnya dan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Pelawan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan perlawan para pelawan untuk seluruhnya.
2. Atau setidaknya-tidaknya gugatan Perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (NO).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 91/Pdt.Bth/2015/PN.Yyk., tanggal 1 Maret 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard) ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Para Pembanding / Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Maret 2016, Nomor 91/Pdt.Bth/2015/ PN.Yyk. tersebut diatas supaya diputus oleh Pengadilan tingkat banding ;



Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada : Terbanding I/Terlawan I dan Terbanding II / Terlawan II pada tanggal 21 Maret 2016, melalui Pemerintah Desa karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. Serta pada tanggal 4 April 2016 kepada Terbanding III /Terlawan III.

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II/Pelawan I dan II melalui kuasanya dalam suratnya tanggal 15 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 April 2016. Dan telah diberitahukan kepada Terbanding I/Terlawan I pada tanggal 28 April 2016 kepada Terbanding II/Terlawan dan mohon bantuan penyerahan memori banding pada tanggal 21 Mei 2016.

Membaca kontra memori banding tanggal 16 Agustus 2016 yang dibuat oleh Kuasa hukumnya dan telah diberitahukan kepada Terbanding I/Terlawan I dan Terbanding II Terlawan II tanggal 30 Agustus 2016.

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 91/Pdt.Bth/2015/PN.Yyk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding I,II / Pelawan I,II pada tanggal 5 April 2016, dan tanggal 12 April 2016 Terbanding I / Terlawan I, serta pada tanggal 7 April 2016 kepada Terbanding II/Terlawan II dan tanggal 21 Mei 2016 kepada Turut Terbanding III/ Tergugat III ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I,II /Pelawan I,II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Maret 2016 Nomor : 91/Pdt.Bth/2015/PN.Yyk dan telah pula membaca , serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I,II/Para Pelawan dalam suratnya tanggal 15 April 2016 melalui kuasanya dan surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding III/ Terlawan III melalui kuasanya dalam suratnya tanggal 1 Juli 2016 yang ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

halaman 15 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dianggap telah tecantum pula dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Maret 2016 Nomor : 91/Pdt.Bth/2015/PN.Yyk dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I,II/Pelawan I,II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II/Pelawan I dan II tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Maret 2016 Nomor : 91/Pdt.Bth/2015/PN.Yyk yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding I,II/Pelawan I,II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **Rabu** tanggal 26 **Oktober 2016** oleh kami **Eko Tunggul Pribadi, SH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Sutardjo, SH. MH.** dan **Sutjahjo Padmo Wasono, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 2 **November 2015** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Reti**

ttd
/ sdc.sdg
2016

halaman 16 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambar Susanti Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Sutardjo, SH. MH**

Eko Tunggul Pribadi, SH

2. **Sutjahjo Padmo Wasono, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Reti Ambar Susanti

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 Nomor Perkara 59/PDT/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)